



PUTUSAN

Nomor 27 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIZA FAULINA binti H.M. THAHER ABBAS, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Komplek Pondok Indah Blok Raya No. 002 RT. 040 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUSLEH, S.H.** dan **MUHAMMAD RUSDI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT. 3 No. 28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

HAMDI bin H. M. AINI, bertempat tinggal di Jalan Banyuur Luar No. 018 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Banjarmasin, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor A4/0748/38/DC/97 tertanggal 8 September 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0860/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 4 September 2012 (Akta Cerai Nomor 0874/AC/2012/PA.Bjm);

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ArlianThasa Maulina binti Hamdi umur 14 tahun;
- b. Firja Artha Praza bin Hamdi umur 9 tahun;
- c. M. Nugraha Maullandiefa bin Hamdi umur 7 tahun ;

Yang sekarang ikut bersama Tergugat;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pengambangan Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin SHM No. 1313 GS. No. 1748/1987 tanggal 22 Juli 1987 seluas : $\pm 252 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
(sekarang dikuasai Penggugat);
2. Sebidang tanah dan berdiri bangunan rumah beserta sebagian isinya yang terletak di Sutoyo S Komplek Pondok Indah Blok Raya No. 002 Rt. 040 Rw. 013 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
(sekarang ditempati oleh Tergugat dan sekarang dijaminkan pada Bank BPD Kal-Sel);
3. Kendaraan:
 - 1 (satu) buah Mobil Sedan Hiyundai No. Pol. DA 1221 AE (sekarang dikuasai Tergugat);
 - 1 (satu) buah Sepede Motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan No. Pol. 2738 AT (sekarang dikuasai Tergugat);
 - 1 (satu) buah Mobil KIA Visto No. Pol. 7708 AK (sekarang dikuasai Tergugat);

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga dengan demikian mohon harta perkawinan sebagaimana point 4.1 s/d 4.3 (surat gugatan) tersebut di atas ditetapkan sebagai harta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih belum terbagi;

Bahwa atas harta perkawinan tersebut di atas Penggugat pernah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk dibagi 2 (dua) sama rata, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat hanya menjanjikan saja dan hingga gugatan ini diajukan tidak ada realisasinya, sehingga jelas-jelas kepentingan hukum Penggugat tidak terlindungi sehingga sangat merugikan pihak Penggugat; untuk membagi 1/2 (setengah) bagian kepada Penggugat, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan POLRI;

Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta perkawinan tersebut baik menjual, menggadaikan dan/atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita marital terhadap semua harta perkawinan tersebut;

Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjual lelang di muka umum seluruh harta perkawinan sebagaimana tersebut di poin 4.1 s/d 4.3 di atas, dan hasil penjualan lelang tersebut, setelah dipotong biaya-biaya resmi, sisanya diserahkan 1/2 (setengah) bagian kepada Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat;

Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta perkawinan, dikhawatirkan Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasar putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah barang-barang hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana posita point 4.1 s/d 4.3, adalah harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pengambangan Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin SHM No. 1313 GS. No. 1748/1987 tanggal 22 Juli 1987 seluas $\pm 252 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : GS. 1747/87;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : H. Maisah;
 - Sebelah Selatan : GS. 1749/87;
- (sekarang dikuasai Penggugat);

2.2. Sebidang tanah dan berdiri bangunan rumah beserta sebagian isinya yang terletak di Sutoyo S Komplek Pondok Indah Blok Raya No. 002 Rt. 040 Rw. 013 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan seluas $\pm 286 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : GS. 621/93;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : H. Udin/GS. 620/93;
- Sebelah Selatan : Sungai kecil;

(sekarang ditempati oleh Tergugat dan sekarang dijamin pada Bank BPD Kal-Sel);

2.3. Kendaraan:

- 1 (satu) buah Mobil Sedan Hyundai No. Pol. DA 1221 AE (sekarang dikuasai Tergugat);
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan No. Pol. 2738 AT (sekarang dikuasai Tergugat);
- 1 (satu) buah Mobil KIA Visto No. Pol. 7708 AK (sekarang dikuasai Tergugat);

3. Menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seluruh harta perkawinan sesuai petitum point 3 (dua) tersebut di atas dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing separo/setengah bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat poin 3.1 s/d 3;
6. Mengabulkan permohonan sita marital terhadap harta benda yang merupakan harta bersama, sesuai dengan petitum poin 3.1 s/d 33;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dan dalam mengajukan juga harus sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam hukum acara perdata;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan ini terlihat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Penggugat statusnya masih suami istri padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak berstatus suami istri karena sudah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0860/Pdt.G/2011/PA.Bjm pada tanggal 04 September 2012 M dan telah memunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewisde*) sehingga masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Terbukti dengan adanya Akta Cerai Nomor 0874/AC/2012/PA.Bjm;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Tergugat dan Penggugat masih status suami isteri, maka gugatan Penggugat telah mengandung kekaburan (*obscure libel*), oleh karena itu beralasan gugatan tersebut untuk ditolak;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa:

- a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah terletak di Jalan Sutoyo S Komplek Indah. Blok Raya No.002 RT.40 RW.013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan luas 286 M2 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b. 1 (satu) buah Mobil Sedan Hiyundai Nomor Polisi DA 1221 AE;
- c. 1 (satu) buah Mobil KIA VISTO Nomor Polisi DA 7708 AK;

Bahwa objek tersebut pada point empat di atas adalah merupan milik orang tua Tergugat, oleh sebab itu sangat tidak pantas/patut secara hukum harta/benda baik yang bergerak atau tidak bergerak dimasukan dalam gugatan perkara ini, karena objek yang digugat bukanlah milik Tergugat atau Penggugat dengan demikian selain gugatan Penggugat tidak jelas, tegas dan sempurna, gugatan Penggugat juga tidak memenuhi legal standing, dan objek sengketa yang digugat juga salah sasaran karena merupakan milik orang lain sehingga gugatan Penggugat kabur, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat salah alamat dan sasaran, sehingga gugatan semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastian hukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan oleh sebab itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan Putusan Sela sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas mohon dianggap terulang selama bersesuaian dan analog pada bagian Rekonvensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula Liza Faulina binti H. M. Thaher Abbas, sebagai Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Hamdi bin H.M. Aini sebagai Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sudah bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0860/Pdt.G/2012/PA.Bjm pada tanggal 04 September 2012 M dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewisde) sehingga masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai ikatan perkawinan lagi. Terbukti dengan adanya Akta Cerai Nomor :0874/AC/2012/PA.Bjm;

Bahwa 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama :

1. Arlian Thasa Maulina, umur 14 tahun;
2. Firja Artha Praza, umur 9 tahun;
3. M. Nugraha Maullandiefa, umur 7 tahun;

Masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan 3 (tiga) orang anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan 3 (tiga) orang anak tersebut sampai dewasa (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang dibayarkan secara tunai melalui ibunya/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Bahwa sebelum perceraian terjadi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai harta bersama yang didapat pada saat masih terjadi ikatan perkawinan yang menurut hukum harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi apabila perkawinan telah putus (cerai);

Bahwa harta bersama yang dimaksud baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dengan luas 252 M² yang terletak di Jalan Pengambangan Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana SHM Nomor 1313 atas nama Penggugat dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

(sekarang dikuasai Penggugat)

- b. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi DA 2738 AT;

Bahwa cukup beralasan sebagaimana hukum yang berlaku, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa karena dikhawatirkan memindahtangankan atau menjual objek sengketa pada point 7 (tujuh) diatas kepada pihak lain secara diam-diam, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa waris ini;

Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh Tergugat Rekonvensi, sekiranya memang wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenaan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Arlian Thasa Maulina, umur 14 tahun;
 - 3.2. Firja Artha Praza, umur 9 tahun;
 - 3.3. M. Nugraha Maullandiefa, umur 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh/dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut mumayyiz;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah/ biaya hidup dan pendidikan 3 (tiga) orang anak sampai dewasa (berumur 21 tahun) yang setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai melalui ibunya/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan adalah harta bersama baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 252 M² yang terletak di Jalan Pengambangan Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana SHM Nomor 1313 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : GS. 1747/87
 - Sebelah Selatan : GS. 1749/87
 - Sebelah Timur : H.Maisah
 - Sebelah Barat : Jalan
(sekarang dikuasai Penggugat)
 - b. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi DA 2738 AT ;
6. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama secara natura dan innatura;
7. Menetapkan bagian separoh (1/2) dari harta bersama masing-masing antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir beslaq) dalam gugatan rekonvensi ini;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan putusan Nomor 1104/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 6 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa harta-harta yang tersebut di bawah ini :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 252 M2 yang terletak di Jalan Pengambangan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana SHM Nomor 1313 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : GS. 1747/87;
 - Sebelah Selatan : GS. 1749/87;
 - Sebelah Timur : H. Maisah;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi DA 2738 AT; atas nama Liza Faulina, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan, bahwa seperdua dari harta bersama tersebut bagian Penggugat dan seperdua sisanya bagian Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura, diserahkan secara *innatura* dengan cara menjual lelang;
 5. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : Arlian Thasa Maulina, umur 14 tahun; Firja Artha Praza, umur 9 tahun; M. Nugraha Maullandiefa, umur 7 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sepertiga dari penghasilannya, atau minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan masing-masing anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang dibayar secara tunai melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura, diserahkan secara *innatura* dengan cara menjual lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Nomor : 1104/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 6 Mei 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H;

Dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah, yaitu :

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014



a. Sebidang tanah dengan luas 252 M2 yang terletak di Jalan Pengambangan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana SHM Nomor 1313 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 1747/87;
- Sebelah Selatan : GS. 1749/87;
- Sebelah Timur : H. Maisah;
- Sebelah Barat : Jalan;

a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi 2738 AT; atas nama Liza Faulina;

b. Sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Sutoyo,S. Komplek Pondok Indah Blok Raya No.002, Rt.002/Rw.013, Kelurahan Terluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3241 GS Nomor 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan luas 286 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 621/93;
- Sebelah Selatan : Sungai Kecil;
- Sebelah Timur : H. Udin/GS.620/93;
- Sebelah Barat : Jalan;

Semuanya adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding.

3. Menetapkan, bahwa seperdua dari harta bersama tersebut bagian Pembanding dan seperdua sisanya bagian Terbanding;
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasanya kepada Pembanding, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura, diserahkan secara innatura dengan cara menjual lelang;
5. Menolak gugatan Pembanding dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Terbanding (Liza Faulina binti H.M. Thaher Abbas) sebagai pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak bernama : Arlian Thasa Maulina, umur 14 tahun; Firja Artha Praza, umur 9 tahun; M. Nugraha Maullandiefa, umur 7 tahun, hingga anak tersebut masing-masing dewasa (21 tahun);
3. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut, minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk setiap anak sampai dengan semua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang dibayar secara tunai paling lambat setiap tanggal 7 bulan berjalan melalui Terbanding sebagai pemeliharanya;
4. Menghukum Pembanding untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang dikuasainya kepada Terbanding, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura, diserahkan secara innatura dengan cara menjual lelang;
5. Menolak gugatan Terbanding untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2013), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1104/Pdt.G/2012/PA.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa secara keliru Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.BJM., perihal mana materi hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dari Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon kasasi tidak pernah diperiksa;
2. Bahwa majelis hakim pada tingkat Banding secara keliru memahami hukum formil yang ada sehingga mencederai keadilan substansif yang seharusnya dituju. Padahal Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup (Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, h. 3).
3. Bahwa objek sengketa harta bersama yang digugat oleh Termohon Kasasi baik berupa harta tetap (barang tidak bergerak) maupun barang bergerak adalah sebagai berikut :

- 3.1. Sebidang tanah dengan luas 252 M² yang terletak di jalan pengembangan Kelurahan Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana SHM Nomor : 1313 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : GS. 1747/87
- Sebelah Selatan : GS. 1749/87
- Sebelah Timur : H. Maisah
- Sebelah Barat : Jalan

- 3.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terlatak di Jl. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan luas 286 M² dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : GS. 621/93
- Sebelah Barat : Jalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : H. Udin
- Sebelah Selatan : Sungai Kecil

3.3. 1 (satu) buah Mobil Sedan Hiyunday No. Polisi DA 1221 AE;

3.4. 1 (satu) buah Mobil KIA VISTO No. Polisi DA 7708 AK;

3.5. 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi DA 2738 AT;

4. Bahwa dari objek sengketa harta bersama yang digugat oleh Termohon Kasasi yang diakui oleh Permohon Kasasi sebagai harta bersama yang didapat masa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah dengan luas 252 M² yang terletak di jalan pengambangan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana SHM Nomor 1313 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 1747/87;
- Sebelah Selatan : GS. 1749/87;
- Sebelah Timur : H. Maisah;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.2. 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi DA 2738 AT;

5. Bahwa objek sengketa harta bersama yang digugat oleh Termohon Kasasi berupa:

5.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terlatak di Jl. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan luas 286 M2 dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 621/93;
- Sebelah Barat : Jalanan;
- Sebelah Timur : H. Udin;
- Sebelah Selatan : Sungai Kecil;

5.2. 1 (satu) buah Mobil Sedan Hiyunday No. Polisi DA 1221 AE;

5.3. 1 (satu) buah Mobil KIA VISTO No. Polisi DA 7708 AK;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah harta milik orangtua Pemohon Kasasi yang ada sebelum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menikah;

6. Bahwa sangat keliru majelis hakim pada tingkat banding menerima permohonan banding/ termohon kasasi padahal nyata-nyata dan terang pernyataan banding yang dibuat oleh termohon kasasi telah melampawi tenggat waktu sebagaimana ketentuan hukum yakni 14 (empat belas) hari kalender bukan 14 (empat belas) hari kerja, sekalipun hari yang ke 14 adalah hari libur tetap pada ketentuan formil, seharusnya permohonan banding tidak dapat diterima, apalagi dalam pernyataan banding tidak ada memori banding sebagai dasar pertimbangan hukum apa yang menjadi keberataan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama;

7. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin juga keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan pemohon kasasi mengakui harta bersama berupa : Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terletak di Jl. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan luas 286 M2 sebagai harta bersama, sejak awal Pemohon Kasasi menolak dan membantah objek tersebut sebagai harta bersama, karena objek tersebut merupakan milik orangtua pemohon kasasi dan tidak pernah dijual belikan;

8. Bahwa majelis hakim pada tingkat banding tidak cermat dan teliti yang dalam putusannya memuat objek berupa : Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terletak di Jl. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagaimana SHM No. 3241 GS. No. 522/1993 tanggal 11 Juni 1993 dengan luas 286 M2 sebagai harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Padahal sebagaimana bukti T.1 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0860/Pdt.G/2012/PA.Bjm pada tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 yang mana T.1 ini membuktikan bahwa termohon kasasi dalam perkara cerai talak pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) tentang duduk perkara menyatakan: "Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Sutoyo S sebagaimana alamat termohon di atas selama 14 tahun sampai pisah". Yang dimaksud pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Termohon adalah alamat objek sengketa berupa Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terletak di Jl. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang digugat termohon kasasi. Berdasar T.1 ini Termohon Kasasi telah mengakui objek sengketa pada angka 4.2 adalah harta orang tua Pemohon Kasasi bukan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan keduanya atas pengakuan Termohon Kasasi tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki pasal 311 Rbg, jadi sudah sewajarnya permohonan kasasi ini diterima;

9. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan majelis hakim tingkat banding karena beberapa hal, sebagai berikut:

9.1. Pernyataan banding yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melampawi tenggat waktu 14 (empat belas) hari kalender;

9.2. Majelis Hakim pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti T.1 berupa: Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0860/Pdt.G/2012/PA.Bjm pada tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 yang mana T.1 ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi dalam perkara cerai talak pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) tentang duduk perkara menyatakan: "Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Sutoyo S. sebagaimana alamat Termohon di atas selama 14 tahun sampai pisah";

9.3. Majelis Hakim pada tingkat banding juga tidak mempertimbangkan bukti P.4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya berupa copy dari copy SHM Nomor 3241, tanpa bisa memperlihatkan SHM aslinya, seharusnya bukti seperti ini dikesampingkan;

9.4. Berdasarkan fakta di persidangan pada tingkat pertama, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan akta jual beli yang dipersoalkan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding tidak pernah ada serta tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon Kasasi;

10. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat tertanggal 26 Maret 2013 yang dihadiri oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dan Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi tidak hadir, sangat jelas objek sengketa harta

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, ukurannya tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan dan tergambar pula objek sengketa tersebut merupakan milik orangtua pemohon kasasi yang tidak pernah diperjual-belikan;

11. Bahwa bagaimanapun, Pemohon Kasasi sangat tidak dapat menerima putusan majelis hakim tingkat banding yang sangat tidak adil. Bukan hanya tidak adil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawan hukum yang berlaku dan tak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilan didasarkan pada banyaknya pemahaman hukum yang keliru dalam penerapan hukum bahkan memaksakan diri untuk menerima perkara ini dan terkesan berat sebelah tentunya ada apa dengan Majelis Hakim tingkat banding. Untuk itu wajar jika Pemohon Kasasi mengadukan perihal ini kepada majelis hakim kasasi Mahkamah Agung yang mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.Bjm tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat sudah dikomulasikan dengan perkara rekonvensi yang tidak ada koneksitas dengan perkara pokok harta bersama yang masuk dalam ranah *zakenrecht*, sedangkan dalam rekonvensi masalah hadhonah masuk dalam ranah personal *recht*. Mestinya dua perkara ini harus diadili dengan perkara sendiri-sendiri, tidak dikomulasikan seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LIZA FAULINA binti H.M. THAHER ABBAS dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1104/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 6 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIZA FAULINA binti H.M. THAHER ABBAS** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1104/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 6 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan harta-harta yang tersebut di bawah ini :

2.1. Sebidang tanah dengan luas 252 M² yang terletak di Jalan Pengambangan, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagaimana SHM Nomor 1313 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS. 1747/87;
- Sebelah Selatan : GS. 1749/87;
- Sebelah Timur : H. Maisah;
- Sebelah Barat : Jalan;

2.1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Karisma 125 D tahun 2005 dengan Nomor Polisi DA 2738 AT atas nama Liza Faulina;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisanya bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura, diserahkan secara innatura dengan cara menjual lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd./

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd./ **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd./ **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000;

ttd./

2. Redaksi Rp 5.000;

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., MH.

3.

Administrasi .. Rp 489.000;

Jumlah Rp 500.000;

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 27 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)